



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) adalah merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Cirebon oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, memuat :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Data Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) Raperda yang terdiri dari :
 - a. 12 (Duabelas) Raperda Inisiatif DPRD
 - b. 10 (sepuluh) Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2023 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan Tugas Pembantuan (*medebewind*) serta kebutuhan masyarakat.

KEENAM : Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

KETUJUH : 1. Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

KEDELAPAN : Anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023, melalui :

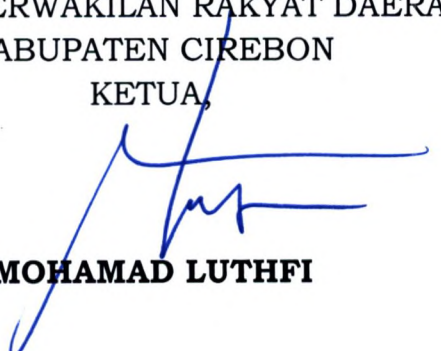
- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon yang disusun di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 15 Desember 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

KETUA,



MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

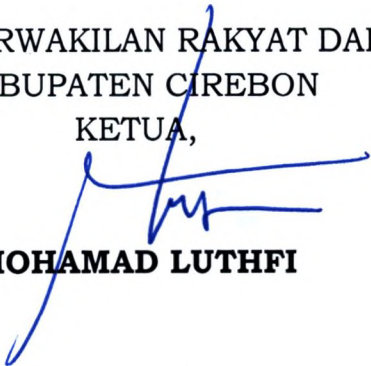
Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 15 Desember 2022

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023**

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	PEMRAKARSA	KET
1	Raperda tentang PT (Persero) Perdagangan dan Jasa.	DPRD	
2	Raperda tentang Penyertaan Modal Pada PT. Perdagangan dan Jasa.	DPRD	
3	Raperda tentang Penanganan Banjir.	DPRD	
4	Raperda tentang Fasilitas Pondok Pesantren.	DPRD	
5	Raperda tentang Pedoman Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	DPRD	
6	Raperda tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.	DPRD	
7	Raperda tentang Perlindungan Anak.	DPRD	
8	Raperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon.	DPRD	
9	Raperda tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial, Lingkungan dan Infrastruktur Pada Perusahaan.	DPRD	
10	Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.	DPRD	
11	Raperda tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.	DPRD	
12	Raperda tentang Kepemudaan dan Keolahragaan.	DPRD	
13	Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022-2029.	PEMDA	

14	Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.	PEMDA	
15	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2043.	PEMDA	
16	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Perkreditan Rakyat Kab. Cirebon.	PEMDA	
17	Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	PEMDA	
18	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 tahun 2009 tentang Irigasi.	PEMDA	
19	Raperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.	PEMDA	
20	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.	PEMDA	
21	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.	PEMDA	
22	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.	PEMDA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,


MOHAMAD LUTHFI